



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/ 2019/ PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Tegalsah, 19 Juli 1999, Umur 20 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Br. Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I WAYAN SUARDIKA, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Gandewa , beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Br. Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, bertindak berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 11 September 2019 dengan Nomor 76/Daf.SK.TK.I/2019/PN.Bli, yang selanjutnya disebut sebagai; -----**PENGUGAT**-----

Lawan:

TERGUGAT laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Karangsuung kelod 07 September 1997, Umur 22 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Br. Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
9 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli
pada tanggal 29 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata
dibawah Nomor : 135/ Pdt.G / 2019 / PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang
telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu dirumah
Tergugat di Br. Karangsuung Kelod Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku
Kab. Bangli. Pada tanggal 19 April 2018, dimana Tergugat berstatus
purusa dan Tergugat berstatus Predana ;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada
posita 1 tersebut telah didaftarkan dan telah tercatat di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat keterangan Nomor ---- yang
menerangkan kutipan akta Perkawinan No. ---- tertanggal 14 Agustus
2019 tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, serta
pula sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor :---- tertanggal 14-08-
2019 beralamat di Br. Karangsuung Kelod Desa Peninjoan Kecamatan
Tembuku Kab. Bangli ;-----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak Perempuan bernama :

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK lahir pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Bangli Bali No. ---- tertanggal 14 Agustus 2019 dan dikuatkan juga dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : ---- tertanggal 14-08-2019 beralamat di Br. Karangsuung Kelod Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kab. Bangli ;-----

4. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dan sempat menjalani masa pacaran sehingga melanjutkan pada jenjang pernikahan ;-----
5. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan sesuai dengan Posita 1 Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal dirumah Penggugat,
6. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinan berjalan cukup harmonis, meskipun terkadang ada perselisihan masih bisa diselesaikan bersama ;-----
7. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga selama tinggal dirumah Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari masih dibantu oleh keluarga Penggugat ;-----
8. Bahwa selama tergugat tinggal dirumah Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan untuk meringankan kebutuhan keluarga, malahan Penggugat yang bekerja untuk menanggulangi kebutuhan rumah tangga untuk meringankan orang tua ;-----
9. Bahwa selama dalam kehamilan Tergugat sangat jarang bisa membantu Penggugat untuk membantu biaya kontrol kehamilan dan setiap minta lebih sering memicu perselisihan ;-----
10. Bahwa pada saat melahirkan Tergugat sama sekali tidak bisa membantu, sehingga terhadap biaya bersalin ditanggung oleh orang tua Penggugat, dan setelah pulang dari rumah sakit Penggugat masih tinggal dirumah orang tua ;-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul disamping Penggugat dituduh selingkuh dan lebih banyak akibat kebutuhan ekonomi dimana tergugat sama sekali tidak bisa membantu untuk kebutuhan anak dan puncak perselisihan terjadi pada saat akan dilaksanakan upacara 3 (tiga) bulanan anak sehingga terhadap upacara tersebut dibatalkan ;-----
12. Bahwa pada saat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di saat akan upacara 3 (tiga) bulanan sempat Tergugat mau memukul ibu Penggugat, setelah kejadian itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat makin tidak harmonis sehingga akhirnya antara Penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama ;-----
13. Bahwa sejak kejadian sebagaimana Posita 12 hubungan perkawinan Penggugat dengan tergugat semakin tidak hamonis ditambah sudah tidak tinggal bersama sejak anak berusia 3 bulan sampai dengan gugatan diajukan ;-----
14. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin dan tergugat tidak pernah menengok anak dari hasil perkawinan kerumah Penggugat ;-----
15. Bahwa sejak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sampai pada Tergugat mau memukul ibu Penggugat membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dan tidak ada keinginan Penggugat untuk membina rumah tangga terlebih lagi Tergugat masih bersifat ke kanak-kanakan tidak ada tanda-tanda sikap berubah untuk bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga
16. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat tidak pernah menengok anak dari hasil perkawinan dan tidak ada perbuatan nyata bisa bertanggungjawab terhadap anak dari hasil

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, sehingga untuk kelangsungan tumbuh kembang anak akan lebih baik anak berada pada perawatan dan pengasuhan Penggugat mengingat anak masih balita yang sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu ;-----

17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperlihatkan sikap merubah prilakunya dan menyebabkan Penggugat tidak merasakan kenyamanan dalam rumah tangga dan lebih sering timbul percekocokan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang berlarut-larut yang membuat Penggugat merasa tidak bahagia dan tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan alasan tepat untuk melakukan gugatan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik ;-----
18. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan ;-----
19. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan ketidak pastian kehidupan Penggugat ;-----

Petitum :

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Surat keterangan Nomor : ---- yang menerangkan kutipan akta Perkawinan No.---- tertanggal 14 Agustus 2019 tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, serta pula sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : ---- tertanggal 14-08-2019 beralamat di Br. Karangsuung Kelod Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kab. Bangli adalah sah dan mengikat ;-----
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Surat keterangan Nomor ---- yang menerangkan kutipan akta Perkawinan No. ---- tertanggal 14 Agustus 2019 tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, serta pula sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : ---- tertanggal 14-08-2019 beralamat di Br. Karangsuung Kelod Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kab. Bangli putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan yang sah yang bernama :
DEWA AYU KANIA REYNA PUTRI lahir pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Bangli Bali No. ---- tertanggal 14 Agustus 2019 dan dikuatkan juga dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor :---- tertanggal 14-08-2019 berada pada penguasaan dan hak asuh Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangli untuk diregistrasi serta _____ diterbitkan _____ akta cerai ;-----

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 30 Oktober 2019 untuk sidang pada tanggal 5 November 2019, relaas panggilan kedua tertanggal 6 November 2019 untuk sidang pada tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 November 2019 Penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap Gugatannta yaitu pada identitas Tergugat, Tahun kelahiran Penggugat yang semula tertulis 2019 dirubah menjadi 1997;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor ---- tentang pencatatan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 14 Agustus 2019, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 14 Agustus 2019, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2018 di rumah Tergugat di Br. Karangsuung Kelod, DEsa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang saat ini berusia kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangga dan juga saat Penggugat hamil sampai dengan melahirkan Tergugat tidak pernah membiayai;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi sering membantu membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga saksi yang membantu biaya melahirkan Penggugat;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi, percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi juga dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan puncak perselisihan terjadi pada saat dilaksanakan upacara 3 bulanan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak upacara 3 bulan anak penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah mencari penggugat maupun menengok anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebagai orangtua perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena permasalahan -permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, kuasa Penggugat membenarkan;

Saksi II. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2018 di rumah Tergugat di Br. Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir pada tanggal 24 Juli 2018, yang saat ini berusia kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangga dan juga saat Penggugat hamil sampai dengan melahirkan Tergugat tidak pernah membiayai;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi sering membantu membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga saksi yang membantu biaya melahirkan Penggugat dan juga saksi menyekolahkan Tergugat sampai tamat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain permasalahan ekonomi, percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi juga dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan puncak perselisihan terjadi pada saat dilaksanakan upacara 3 bulanan anak Penggugat dengan Tergugat, karena saat itu Tergugat mau memukul saksi;
- Bahwa sejak upacara 3 bulan anak penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi , Tergugat tidak pernah mencari penggugat maupun menengok anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan selama tinggal di rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan dan selama Penggugat hamil Tergugat jarang membantu biaya kehamilan dan juga saat melahirkan, dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat dituduh selingkuh dan juga karena Tergugat tidak bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga serta puncaknya pada saat akan dilaksanakan upacara 3 bulanan anak sempat Tergugat mau memukul ibu Penggugat, setelah kejadian itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat makin tidak harmonis sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor ---- dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang emnerangkan bahwa perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah dicatatkan akta perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: ----, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 April 2018 di rumah Tergugat di Banjar karangsuung kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat dan lebih banyak akibat kebutuhan ekonomi dimana Tergugat sama sekali tidak bisa membantu kebutuhan anak dan puncaknya pada saat dilaksanakan upacara 3 bulanan anak sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak bisa membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya, bahkan saat Penggugat hamil sampai dengan melahirkan Tergugat tidak membiayai Penggugat, dan orangtua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga saat Penggugat melahirkan, dan selain permasalahan tersebut perselisihan terjadi dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan puncaknya saat akan dilaksanakan upacara 3 bulan anak penggugat dengan Tergugat, sehingga karena permasalahan tersebut sejak anak Penggugat dengan Tergugat 3 bulan atau kurang lebih sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal dirumah orangtua penggugat bersama anaknya, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah mencari ataupun menengok Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) Tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan penggugat pada angka 4 yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang bernama ANAK

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangli No. ---- tertanggal 14 Agustus 2019 dan dikuatkan juga dengan Kartu keluarga (KK) Nomor ---- tertanggal 14-08-2019 berada pada penguasaan dan hak asuh Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa Surat keterangan No ---- dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangli yang menerangkan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK dengan Nomor : ---- pada tanggal 4 September 2018 serta didukung oleh keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 24 Juli 2018 yang saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat, dan selama Penggugat dan anaknya tinggal dirumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari ataupun menengok Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “ Bila terjadi perceraian ,anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta jika selama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak 1 ((satu) Tahun yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu pula anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sebagai Ibunya, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur yaitu berusia 1 (satu) Tahun maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat secara Psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lebih dekat dan akrab kepada ibunya (Penggugat) maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut diberikan kepada ibunya, namun dengan memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Petitem Penggugat pada poin 4 (empat) beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitem Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (Dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Nomor ---yang menerangkan Kutipan Akta Perkawinan No. ---- tertanggal 14 Agustus 2019 tercatat perkawinan antara TRGUGATA dan PENGGUGAT, serta pula sesuai dengan kartu keluarga (KK) Nomor: ---- tertanggal 14-08-2019 beralamat di Br. Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangli Bali No. ---- tertanggal 14 Agustus 2019 berada dibawah asuhan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ibunya;

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 506.000 (Lima ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 15 November 2019 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI, M, SH** dan **HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **A.A.GEDE NGURAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

A.A.GEDE NGURAH

Perincian Biaya : _

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
- Biaya PNB	:	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Total Biaya	:	Rp.	506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)